



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar  
Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377  
Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id), email: [info@unm.ac.id](mailto:info@unm.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 41/UN36/HK/2022  
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi akademik pada jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Tahun 2022, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknolgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Nomor : 046/UN36.4/TU/2022, tanggal 04 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022;**

- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Tahun 2022;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan pada Dana DIPA Universitas Negeri Makassar Tahun 2022;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini, mulai berlaku pada bulan Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 Januari 2022

Rektor, t



HUSAIN SYAM

NIP 196607071991031003 }

Tembusan :

1. Mendikbudristek, Jakarta
2. Irjen Kemendikbudristek, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Dekan FIP UNM, Makassar
6. Para Karo dilingkungan UNM, Makassar
7. Para Wakil Dekan dilingkungan FIP UNM, Makassar
8. Kepala KPPN Makassar I, Makassar
9. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
10. Yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 41/UN36/HK/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI  
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
(PPNPN) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	SUMBER BIAYA
1.	Andi Azhari SE	Tenaga Adm.Sub.Koord. Akademik & Kemahasis.	BOPTN
2.	Hasmanio, SPd.	Tenaga Adm. Jurusan PLS	BOPTN
3.	Awayundu Said, S.Pd. MPd	Tenaga Adm. Jurusan PLB	BOPTN
4.	Mohammad Vasser, A.Md.	Tenaga Adm. Jurusan PPB	BOPTN
5.	Jamaluddin, S.Pd.	Tenaga Adm. Jurusan AP	BOPTN
6.	Abdul Walidaian. SPd.	Tenaga Adm. Sub.Koord. Akademik & Kemahasis.	BOPTN
7.	Asrida Salim, S.Kom.	Tenaga Adm. Jurusan PGPAUD	BOPTN
8.	Nurfaidah	Tenaga Adm. Pada Perpustakaan Fakultas	BOPTN
9.	Maryam S.Pd. M.M.	Tenaga Adm. Sub.Koord. Akun. & Keuangan	BOPTN
10.	Muh. Rizha Putrawan, S.Pd, MPd.	Tenaga Adm. Jurusan PGSD	BOPTN
11.	Muthmainnah Halim. S.Kom.	Tenaga Adm. Pada Jurusan PGSD	BOPTN
12.	Muhammad Restu S.S.Pd.MPd.	Tenaga Adm.Sub.Koord. Umum, Kepeg & BMN	BOPTN
13.	Agus Mulyadi	Tenaga Adm.Sub.Koord UMUM, BMN (Sopir	BOPTN
14.	Fajrin Baidi, SPd. MPd.	Tenaga Adm. Jurusan Teknologi Pendidikan	PNBP
15.	Fatmawati Hasan Basri. S.Pd	Tenaga Adm. Pada Perpustakaan Fakultas	PNBP

16.	Nurhidayatullah D, SPd.MPd	Tenaga Adm.Sub.Koord.Umum. Kepeg. Dan BMN	PNBP
17.	Herawan. s.Pd. M.Pd.	Tenaga Adm.Sub.Koord.Umum. Kepeg. Dan BMN	PNBP
18.	By Tri Agung Nusantara. SPd	Tenaga Adm. Sub.Koord Akademik & Kemahasis.	PNBP
19.	Agussalim. S.Pd	Tenaga Adm Sub.Koord. Akademik & Kemahasis	PNBP
20.	Wikrama Wardani AP, SPd.	Tenaga Teknisi Fakultas	PNBP

Ditetapkan di Makassar

Rektor, 



HUSAIN SYAM

NIP 196607071991031003